



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan kesejahteraan sosial perlu adanya pengaturan teknis pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.
5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.

10. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
13. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha Kesejahteraan Sosial.
14. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
15. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial atau mengabdikan diri di bidang Kesejahteraan Sosial.
16. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial.
18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang selanjutnya disingkat LKS Asing, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
21. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

22. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial.
23. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan fisik dan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari Penyandang cacat fisik dan Penyandang cacat fisik dan mental.
24. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
26. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
27. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
28. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
29. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
30. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
31. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat massal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
33. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dengan maksud untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
34. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
35. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
36. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
37. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

38. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi.
39. Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data, dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang terinci
40. Balita Terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.
41. Anak Terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
42. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
43. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
44. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
45. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
46. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.

BAB II

PENDATAAN DAN PENGELOLAAN DATA PMKS DAN PSKS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

- (1) Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga.
- (3) Data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk data perseorangan merupakan data terpisah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pasal 4

Jenis, definisi, dan kriteria PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 5

Prinsip pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS:

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator PMKS dan PSKS;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur (terukur), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS di Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk petugas pendata.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu aparat kecamatan dan/atau desa atau nama yang sejenisnya dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan tokoh masyarakat.

- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi syarat:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (5) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.
- (2) Metode yang digunakan dalam pendataan berupa survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggunakan pendekatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta lembaga.

Bagian Ketiga Pengelolaan Data

Pasal 8

Prinsip pengelolaan data PMKS dan PSKS meliputi:

- a. diproses secara spesifik;
- b. memadai dan relevan;
- c. akurat dan terbaru;
- d. tidak disalahgunakan; dan
- e. akuntabel.

Pasal 9

- (1) Tahapan pengelolaan data PMKS dan PSKS meliputi :
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas untuk data PMKS dan PSKS di kecamatan lingkup wilayah kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.
- (2) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

- (3) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau *Digital Video Disc*.
- (4) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Data PMKS dan PSKS yang tersimpan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- a. Jaminan Sosial;
- b. Pemberdayaan Sosial; dan
- c. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial dengan cara:
 - a. Persuasif;
 - b. Motivatif; dan
 - c. Koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 15

- (1) Motivasi dan asesmen psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.
- (2) Kegiatan motivasi dan asesmen psikososial dilaksanakan kepada PMKS melalui pendekatan individu, kelompok, keluarga dan masyarakat.

Pasal 16

Kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan bentuk pelayanan sosial kepada PMKS di dalam dan di luar panti sosial untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Pasal 17

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan.

Pasal 18

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan, harga diri dan menjalankan ibadah.

Pasal 19

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.

Pasal 20

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 14 ayat (1) huruf g, dimaksudkan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.

Pasal 22

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 23

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf i, adalah kegiatan memonitor dan memantau klien sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga.
- (2) Bimbingan lanjut bertujuan untuk mengupayakan pemantapan kehidupan dan penghidupan PMKS dalam lingkungan sosial.

Pasal 24

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j, merupakan pelimpahan penanganan PMKS kepada instansi atau lembaga pelayanan sosial terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Proses rujukan dilaksanakan apabila klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi didalam lembaga.

Bagian Ketiga

Jaminan Sosial

Pasal 25

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 26

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.
- (2) Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai PSKS.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. supervisi dan advokasi sosial;
 - g. penguatan keserasian sosial;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin dan/atau rentan sosial ekonomi, dengan kriteria:

- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial terhadap keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, dengan kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - c. mengalami masalah sosial psikologis.
- (4) Pemberdayaan sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, dengan kriteria:
- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
- (5) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada komunitas adat terpencil, dengan kriteria:
- a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; dan/atau
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
 - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 - d. pemberian stimulan.
- (2) Pemberdayaan sosial terhadap lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:
- a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial, dengan kriteria:
- a. mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan Sosial; dan
 - b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan/atau
 - d. terminasi.
- (2) Tahapan kegiatan pemberdayaan sosial untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan perangkat daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemberdayaan sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai PMKS, dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (2) Tahapan kegiatan pemberdayaan sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan mengikutsertakan perangkat daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Paragraf 2
Bantuan Sosial

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Dalam hal terjadi guncangan dan kerentanan sosial akibat bencana, bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penanggulangan bencana daerah.
- (5) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Pasal 35

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 36

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Paragraf 3

Advokasi Sosial

Pasal 37

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 38

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 4

Bantuan Hukum

Pasal 39

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 40

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV

STANDAR MINIMUM SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 41

Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah;
- f. rumah perlindungan sosial.

Pasal 42

- (1) Panti sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana panti sosial meliputi:
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
 - d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, peralatan penunjang pelayanan teknis;

- f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 43

- (1) Pusat rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat rehabilitasi sosial meliputi:
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
 - d. tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - e. peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
 - f. alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
 - g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Pasal 44

- (1) Pusat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan meliputi:
 - a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang rapat pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, ruang pengajar, kamar mandi, dan dapur;
 - b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang diskusi, ruang seminar, ruang asrama, ruang belajar, dan ruang laboratorium;
 - c. pelayanan umum yang terdiri dari wisma tamu, lapangan upacara, ruang makan, ruang ibadah, poliklinik, aula, pos keamanan, gudang, kamar mandi, tempat parkir, tempat olahraga, dan rumah dinas/pengurus;
 - d. tenaga pelayanan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;

- e. peralatan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan komunikasi dan informasi, dan peralatan penunjang teknis pembelajaran;
- f. peralatan media pembelajaran;
- g. alat transportasi pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi bagi keperluan siswa didik; dan
- h. pangan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 45

Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 46

Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi:

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Pasal 47

- (1) Rumah singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e, dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:
 - a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
 - c. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
 - d. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

Pasal 48

- (1) Rumah perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f, dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial meliputi:

- a. perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, serta ruang data dan informasi;
- b. pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
- c. pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
- d. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- e. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
- f. alat transportasi perkantoran atau operasional; dan
- g. sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

BAB V

PROSEDUR PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Perizinan LKS yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. Pendaftaran LKS; dan
- b. Izin Teknis LKS Asing.

Bagian Kedua

Pendaftaran LKS

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

- (1) Setiap LKS yang lingkup wilayah kerjanya dalam Daerah wajib mendaftar kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki status:
 - a. tidak berbadan hukum; atau
 - b. berbadan hukum.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.

Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 51

LKS mengajukan permohonan pendaftaran LKS kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan melampirkan:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum/nota pendirian yang dilegalisir oleh Kepala Desa, Camat atau Bupati bagi lembaga yang tidak berbadan hukum;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. struktur organisasi lembaga; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 53

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Setiap kekurangan dokumen persyaratan yang berkaitan dengan permohonan pendaftaran LKS, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Penyampaian kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - b. memberi batasan waktu yang cukup.

Paragraf 4

Validasi Dokumen

Pasal 54

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 55

Hasil pemeriksaan dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan Pendaftaran LKS.

Paragraf 5

Penerbitan dan Penolakan Pendaftaran LKS

Pasal 56

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan validasi dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Tanda Pendaftaran yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Jangka waktu penerbitan Tanda Pendaftaran LKS, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan validasi dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dan Tanda Pendaftaran LKS yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan pendaftaran dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Tanda Pendaftaran LKS yang dimohon.

Pasal 58

- (1) Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), dimuat dalam Register Pendaftaran LKS.
- (2) Register Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan Pendaftaran LKS, dalam hal:
 - a. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 - b. LKS tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau
 - c. LKS memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penolakan permohonan Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Penolakan Pendaftaran LKS dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 60

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan Pendaftaran LKS yang dikeluarkan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.

- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

Bagian Kedua
Izin Teknis LKS Asing

Paragraf 1
Permohonan Izin Teknis

Pasal 61

LKS Asing yang telah memperoleh Izin Operasional dari Pemerintah, mengajukan permohonan Izin Teknis kepada Bupati melalui Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 62

Permohonan Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dilakukan oleh pengurus LKS Asing yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan Izin Teknis berupa:

- a. salinan akte pendirian LKS Asing yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
- b. surat izin operasional LKS Asing.
- c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS Asing;
- d. surat keterangan domisili;
- e. struktur organisasi LKS Asing;
- f. sumber dana operasional LKS Asing;
- g. perjanjian kerja sama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan; dan
- h. keterangan mengenai mitra kerja lokal.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 63

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Izin Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Setiap kekurangan dokumen persyaratan yang berkaitan dengan permohonan Izin Teknis LKS Asing, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis untuk dilengkapi.
- (3) Penyampaian kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - b. memberi batasan waktu yang cukup.

Paragraf 3
Validasi Dokumen

Pasal 64

- (1) Dinas atau Pejabat yang ditunjuk melakukan validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai dengan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil validasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 65

Hasil pemeriksaan dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63, dijadikan bahan pertimbangan dalam persetujuan Izin Teknis LKS Asing.

Paragraf 4
Penerbitan dan Penolakan Izin Teknis LKS Asing

Pasal 66

- (1) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan validasi dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Izin Teknis yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Jangka waktu penerbitan Izin Teknis LKS Asing, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan validasi dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dan Izin Teknis yang dimohon belum diterbitkan, maka permohonan Izin Teknis LKS Asing dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Izin Teknis LKS Asing yang dimohon.

Pasal 68

- (1) Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dimuat dalam Register Izin Teknis LKS Asing.
- (2) Register Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 69

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan Izin Teknis LKS Asing, dalam hal:
 - a. pemohon belum memenuhi kelengkapan persyaratan;
 - b. LKS Asing tidak melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial; atau
 - c. LKS Asing memiliki asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penolakan permohonan Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Penolakan dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 70

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan Izin Teknis LKS Asing yang dikeluarkan oleh Dinas atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan putusan yang bersifat final.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN DUKUNGAN

Pasal 71

Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme penghargaan daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, diberikan dalam bentuk akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan Sumbangan

Pasal 74

- (1) Setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di Daerah wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Bupati.
- (2) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan khusus untuk pengumpulan sumbangan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah, hukum adat atau adat kebiasaan, dan dalam lingkungan terbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi di Daerah.

Pasal 75

- (1) Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Surat permohonan izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan harus dengan jelas memuat:
 - a. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya;
 - b. pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan;
 - c. nama dan alamat organisasi pemohon;
 - d. susunan pengurus; dan
 - e. kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Pasal 76

Usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan oleh suatu perkumpulan atau organisasi di Daerah harus secara terang-terangan dan tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan ataupun cara-cara yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 77

Pengumpulan sumbangan adalah bertujuan untuk menunjang kegiatan sosial yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga;
- d. agama/kerohanian,
- e. kebudayaan; dan/atau
- f. bidang Kesejahteraan Sosial lainnya.

Bagian Kedua
Pengumpulan Uang atau Barang

Pasal 78

- (1) Pengumpulan uang atau barang di Daerah dapat diselenggarakan dengan cara:
 - a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar derma;
 - g. penjualan kupon-kupon sumbangan;
 - h. penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum;
 - i. penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
 - j. pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan; atau
 - k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (2) Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, kepanitiaan dan organisasi/lembaga pemerintah, organisasi lembaga kemasyarakatan, dengan ketentuan wajib memberikan laporan pengumpulan dan penggunaannya kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Ketiga
Pembinaan Usaha Pengumpulan Uang dan Barang

Pasal 79

- (1) Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi tindakan:
 - a. preventif berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan; dan
 - b. refresif berupa pencabutan izin.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.

BAB VIII
TATA CARA KERJASAMA

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - f. penyuluhan sosial; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Pasal 81

- (1) Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. judul;
 - b. konsideran;
 - c. dasar hukum;
 - d. batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, obyek kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak; dan
 - e. penutup.

Pasal 82

Kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan prosedur Kerjasama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA KEMITRAAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

- a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penelitian dan pengembangan;
- d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan LKS;
- e. sarana dan prasarana; dan
- f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERHADAP PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 85

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan teknis bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, dan penyuluh sosial baik dari unsur pemerintah daerah, dan masyarakat di daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan.

Pasal 86

- (1) Tujuan Pembinaan LKS adalah :
 - a. menggali peran dan potensi LKS dalam membantu Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan fungsi kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan profesionalisme LKS secara terarah, terstruktur dan berkelanjutan; dan
 - c. meningkatkan kualitas LKS dalam pemberian layanan sosial.
- (2) Arah pembinaan LKS adalah :
 - a. peningkatan komitmen masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya agar mengetahui, memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui sarana LKS yang semakin tumbuh dan berkembang;
 - b. peningkatan tertib administrasi, ketersediaan dan keterjangkauan data serta penguatan status legal-formal LKS menuju LKS berbadan hukum; dan

- c. peningkatan pendayagunaan LKS seoptimal mungkin ke dalam berbagai sektor pelayanan sosial yang relevan.
- (3) Strategi pembinaan dan pemberdayaan LKS adalah sebagai berikut :
- a. penguatan kapasitas, difokuskan pada kapasitas sumber daya manusia, legalitas dan status badan hukum, serta akreditasi LKS termasuk juga kapasitas sarana dan pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang makin mandiri.
 - b. advokasi sosial, untuk menumbuhkembangkan kesadaran, pemahaman dan dukungan berbagai pemangku kepentingan terhadap peran strategis LKS sebagai wahana peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - c. partisipasi, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan peran aktif Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan kelembagaan sosial.
 - d. kemitraan, untuk membangun dan mengembangkan jejaring kerja sama, kolaborasi dan koordinasi pemberdayaan kelembagaan sosial berdasarkan kesetaraan.

Pasal 87

- (1) Bentuk pembinaan LKS diberikan pada :
- a. kelembagaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. anggaran/keuangan; dan
 - d. sarana/fasilitas.
- (2) Komponen pembinaan LKS meliputi :
- a. pendataan dan pemetaan;
 - b. peningkatan kapasitas :
 - 1. pelatihan; dan
 - 2. stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
 - c. Penguatan jaringan:
 - 1. dialog, studi banding; dan
 - 2. penguatan kemitraan.
 - d. legalitas/badan hukum LKS, akreditasi LKS dan sertifikasi pengurus dan tenaga pengelola LKS; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 88

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian pelaksanaan kesejahteraan sosial dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun substansi kesejahteraan sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Penyelenggaraan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan kesejahteraan sosial.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/masukan bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/atau peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (6) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Paragraf 1

Monitoring

Pasal 89

- (1) Monitoring penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala yaitu triwulan, semester dan tahunan.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 90

- (1) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kesejahteraan sosial di daerah;
 - b. penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terencana, terprogram dan berkala.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

- (1) Jenis sanksi Administratif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada:
 - a. LKS yang tidak melakukan pendaftaran;
 - b. LKS Asing yang tidak mempunyai izin teknis; dan
 - c. LKS Asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala.

Pasal 92

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan LKS;
 - b. tingkat penataan LKS terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan LKS.

Pasal 93

- (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan tertulis terhadap setiap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (2) LKS yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis ketiga diterima.
- (4) Pengenaan sanksi denda administratif diterapkan apabila LKS tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sehingga dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (5) Pengenaan sanksi pencabutan izin diterapkan apabila LKS:

- a. memindahtangankan Tanda Daftar dan Izin Teknis yang dimilikinya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. tidak melaksanakan sanksi penghentian sementara kegiatan yang telah diterapkan dalam waktu tertentu.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Oktober 2014
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 3 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 34 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR
8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH

**JENIS, DEFINISI DAN KRITERIA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)**

A. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
- b. didakwa; atau
- c. dijatuhi pidana

4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
 - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
 - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
 - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
 - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
 - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;

- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
 - g. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psiktropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - h. terinfeksi HIV/AIDS.
8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
 - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
 - b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
 - c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
 - d. penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara;
 - e. penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik; dan
 - f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria:

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
 - b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
 - c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
 - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
 - b. berpakaian kumuh dan compang camping;
 - c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
 - d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- Kriteria :
- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
 - b. mengumpulkan barang bekas.
14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- Kriteria :
- a. gangguan keberfungsian sosial;
 - b. diskriminasi;
 - c. marginalisasi; dan
 - d. berperilaku seks menyimpang.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- Kriteria :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
 - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
 - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
 - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
 - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- Kriteria :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
 - b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
 - b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
 - c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. mengalami tindak kekerasan;
 - b. mengalami eksploitasi seksual;
 - c. mengalami penelantaran;
 - d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
 - e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
 - b. mengalami penelantaran;
 - c. mengalami tindakan eksploitasi;
 - d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
 - e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;

- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
- 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran (deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.
21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- Kriteria :
- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban terluka atau meninggal;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. dampak psikologis; dan
 - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- Kriteria :
- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban jiwa manusia;
 - b. kerugian harta benda; dan
 - c. dampak psikologis.
23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- Kriteria :
- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
 - c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
 - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- Kriteria :
- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau

- b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
 - b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
 - c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
 - d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
 - b. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;

- c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. bersedia mengabdikan untuk kepentingan umum;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. telah mengikuti pelatihan PSM; dan
 - h. berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :

- a. generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
 - b. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
 - c. bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
 - d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - e. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
 - b. mempunyai pengurus dan program kerja;
 - c. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
 - d. melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
 - b. aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - c. didirikan secara formal; dan
 - d. mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria:

- a. keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
 - b. keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan;
 - c. keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan prilaku yang positif; dan
 - d. keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatkan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- a. adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW, Desa, atau wilayah adat;
 - b. jaringan sosial yang berada di RT/RW, Desa, atau wilayah adat; dan
 - c. masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kriteria :

- a. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. berpendidikan minimal SLTP;
- c. wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
- d. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial :

- a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria Penyuluh Sosial Fungsional:

- a) berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV;
 - b) paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
 - c) memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
 - e) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - f) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria Penyuluh Sosial Masyarakat :

- a) memiliki pendidikan minimal SLTP/sederajat;
 - b) berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - c) tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
 - d) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - e) Taruna Siaga Bencana (Tagana);
 - f) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - g) Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
 - h) Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
 - i) Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
 - j) memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
 - k) memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
 - l) paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - m) memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. berasal dari unsur masyarakat;

- b. berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
 - c. pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
 - d. diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
 - e. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - f. berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
 - g. diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
 - h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria :

- a. peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. membantu penanganan masalah sosial.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR
8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH

A. Format Permohonan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

(KOP LKS)

Tempat, tgl, bln, tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran LKS dan LKS-Asing

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan keterangan sebagai berikut :

1. Nama LKS/LKS-A :.....
2. Alamat Kantor :.....
3. Akte Notaris :.....
 - 1) Nama Notaris :.....
 - 2) Nomor dan tanggal akta :.....
(Salinan Akte terlampir)
 - 3) AD/ART/Susunan Pengurus :.....
 - 4) Tanggal :.....
4. Surat Keterangan Domisili :.....
5. NPWP :.....
(salinan terlampir)
6. Program Kerja Bidang Kesos :
 - a.
 - b.
7. Modal Kerja :
8. Sumber Daya Manusia :
9. Kelengkapan Sarana & Prasarana :

Demikian permohonan ini kami ajukan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon :

Ketua LKS

Sekretaris LKS

Nama dan tandatangan

Nama dan tandatangan

B. Format Permohonan Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing

(KOP LKS Asing)

tempat, tgl, bln, tahun

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Teknis LKS-Asing

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bandung Barat

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Asing dengan keterangan sebagai berikut :

No.	Dokumen		Keterangan
1.	Nama LKS-A	:	
2.	Alamat Kantor	:	
3.	Akte Notaris a. Nama Notaris b. Nomor dan Tanggal Akte c. AD/ART dan Susunan Pengurus d. Tanggal (salinan terlampir)	: : : : : :	
4.	Surat Keterangan Domisili dari Lurah Setempat	:	
5.	Pengesahan LKS Daerah dari Kementerian yang membidangi urusan hukum	:	
6.	Izin operasional dari Menteri yang membidangi urusan sosial	:	
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);	:	
8.	Daftar inventaris LKS Asing	:	
9.	Sumber dana operasional LKS Asing	:	

Demikian permohonan ini kami ajukan sebagai bahan pertimbangan.

Pemohon :

Ketua LKS Asing

Sekretaris LKS Asing

Nama dan tandatangan

Nama dan tandatangan

C. Format Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial



**DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor :
Perihal : Putusan Tanda Daftar LKS
Lampiran :

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga kesejahteraan sosial dan dokumen yang diajukan, dengan ini kami sampaikan kepada :

Nama LKS :
Penanggung jawab :
Alamat LKS :
Tlp. Fax.....

Diberi izin untuk dapat melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di bidang

Demikian keputusan ini diberikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,2014
a.n Bupati Bandung Barat
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Nama dan tandatangan

D. Format Keputusan Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Asing



**DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor :
Perihal : Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing
Lampiran :

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga kesejahteraan sosial asing dan dokumen yang diajukan, dengan ini kami sampaikan kepada :

Nama LKS Asing :
Penanggung jawab :
Alamat LKS Asing :
Tlp. Fax.....

Diberi izin teknis untuk dapat melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial asing dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di bidang

Demikian keputusan ini diberikan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,2014
a.n Bupati Bandung Barat
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Nama dan tandatangan

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR